

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu kewajiban terhadap pemerintah yang harus ditanggung oleh perusahaan adalah membayar pajak. Pajak tersebut sebagai konsekuensi dari berbagai fasilitas yang telah dinikmati oleh perusahaan selama menjalankan operasinya. Uang yang berasal dari penerimaan pajak selanjutnya digunakan untuk membiayai pembangunan berbagai fasilitas publik, seperti jalan, sekolah dan rumah sakit. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Gunadi bahwa motivasi utama pemajakan di negara berkembang adalah pengumpulan dana pembiayaan pemerintahan dalam penyediaan barang dan jasa publik.<sup>1</sup> Berbagai fasilitas publik tersebut diperuntukkan bagi masyarakat agar bisa mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.

Dari sudut pandang perusahaan, asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba, sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi *rate of return on investment*. Hal itu berlaku baik bagi perusahaan yang berstatus perusahaan *go public* atau belum, yang lebih lanjut akan mempengaruhi kebijakan pembagian dividen.<sup>2</sup>

Dalam praktek bisnis, umumnya pengusaha mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban, sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna

---

<sup>1</sup> Gunadi, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hal. 21.

<sup>2</sup> Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2003, hal. 6

mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak, *rate of return* dan *cash flow*. Pengelolaan kewajiban pajak tersebut sering diasosiasikan dengan suatu elemen dalam suatu perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak. Lumbantoruan yang dikutip Suandy menyebutkan bahwa manajemen pajak sebagai suatu strategi penghematan pajak.<sup>3</sup> Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan secara menyeluruh.<sup>4</sup> Dengan menerapkan manajemen pajak, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga perusahaan dapat memperoleh tingkat keuntungan yang memadai dan sekaligus meningkatkan likuiditas.

Manajemen pajak salah satunya digunakan dalam rangka penghematan pajak (*tax saving*). Manajemen pajak dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pengendalian dengan cara yang benar, agar dalam implementasinya tidak menimbulkan persoalan, seperti kesalahan mengisi SPT, terjadi kurang bayar, telat bayar, dokumen yang kurang lengkap dan lebih bayar. Tidak jarang dalam rangka penghematan pajak, sebuah perusahaan juga melakukan cara yang tidak dibenarkan, seperti penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Balter yang dikutip Zain, *tax*

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 6

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 6

*evasion* merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah berhasil atau tidak, untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan.<sup>5</sup> Selain itu, dalam rangka menghemat pajak, sering kali wajib pajak juga melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Mortenson yang dikutip Zain, penghindaran pajak adalah usaha suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak.<sup>6</sup>

Penerapan manajemen pajak dalam suatu perusahaan pada dasarnya memiliki tujuan penting. *Pertama*, sebagai usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Kedua*, mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. *Ketiga*, melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan

---

<sup>5</sup> Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2005, hal. 9.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 49.

fungsi keuangan.<sup>7</sup> Dengan demikian, pada dasarnya penerapan manajemen pajak dalam suatu perusahaan sangat diperlukan agar tidak merugikan perusahaan dan perusahaan dapat mengoptimalkan keuntungannya. Oleh karena itu, setiap perusahaan sudah seharusnya menerapkan manajemen pajak secara benar.

PT. "X", sebagai perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang jasa konstruksi, juga telah berusaha menerapkan manajemen pajak. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengefisienkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dan untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kewajiban perpajakan. Namun demikian, meskipun PT. "X" telah menerapkan manajemen pajak, tetapi hasilnya belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya lebih bayar yang nilainya cukup besar yang dialami oleh PT. "X" pada tahun 2005 dan 2006, sebagaimana tampak dalam perhitungan berikut.

**Tabel 1.1**  
**Perhitungan Pajak PT. "X", tahun 2005 dan 2006**

KETERANGAN	2006	2005
PPh terhutang :	208.280.000	114.634.461
Dikurangi :		
Kredit Pajak :		
-Angsuran PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri	(180.250.000)	(45.192.830)
- PPh Pasal 22 yang dipotong Pihak ke tiga.	( 14.000.000)	(14.457.998)
- PPh Pasal 23 yang dipotong Pihak Ketiga	(215.723.170)	(320.175.000)
<b>PPh Kurang (Lebih) Bayar</b>	<b>(201.693.170)</b>	<b>(265.191.367)</b>

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 70.

Dari tabel perhitungan di atas, terlihat PPh Badan terjadi lebih bayar cukup besar pada tahun 2005 dan 2006 pada PT. "X". Hal ini merupakan indikasi bahwa penerapan manajemen pajak belum sepenuhnya berhasil. Adanya lebih bayar berarti wajib pajak mempunyai dua pilihan yaitu kompensasi dengan masa pajak berikutnya atau restitusi, bila pilihan kedua yaitu restitusi berarti perusahaan harus menyiapkan waktu yang cukup untuk melayani petugas dalam mengecek kebenaran jumlah pajak yang direstitusi. Dengan adanya restitusi berarti wajib pajak juga harus menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses restitusi. Biasanya uang yang terlanjur dibayarkan dan berada di kas negara akan memerlukan waktu lama untuk dikembalikan kepada wajib pajak.

Alasan pemilihan tahun pajak 2005 dan 2006 karena pada tahun 2005 tersebut, perusahaan mulai mencoba melakukan manajemen pajak dan berlanjut ke tahun 2006 dimana penelitian berfokus ditahun 2006 ini. Penulis ingin menganalisa apakah ada alternatif lain yang lebih menguntungkan dari segi pembayaran pajak. Hal ini antara lain disebabkan oleh lebih bayar pada pajak penghasilan badan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun pajak sebelum melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang sudah dimanfaatkan oleh perusahaan.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah manajemen pajak yang diimplementasikan PT. "X" telah berhasil dilaksanakan?
2. Aspek-aspek apakah yang dapat dioptimalkan PT. "X" dalam manajemen pajak untuk mengurangi pajak?
3. Apakah dengan melakukan manajemen pajak PT. "X" dapat melakukan penghematan pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen pajak yang diimplementasikan PT. "X" telah berhasil dilaksanakan.
2. Untuk mengetahui aspek-aspek yang dapat dioptimalkan PT. "X" dalam manajemen pajak untuk mengurangi beban pajak.
3. Untuk mengetahui penghematan pajak PT. "X" dengan melaksanakan Manajemen Pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pihak manajemen dalam pengambilan keputusan, khususnya keputusan yang berkaitan dengan aspek perpajakan pada masa yang akan datang.
2. Untuk menambah pengetahuan peneliti di bidang perpajakan, khususnya tentang manajemen pajak penghasilan perusahaan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Karya Akhir ini dibagi menjadi lima bab, yang secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **Bab I: Pendahuluan**

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikan penulisan.

##### **Bab II: Tinjauan Literatur**

Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan literatur yang akan mendukung tema penelitian, yang meliputi manajemen pajak, perencanaan pajak, implementasi pajak,

pengendalian pajak, depresiasi, amortisasi serta metode pengakuan pendapatan pada perusahaan jasa konstruksi termasuk pajak atas jasa konstruksi.

### **Bab III: Metodologi Penelitian**

Pada bab ini berisikan uraian desain penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisa data.

### **Bab IV : Analisa dan Pembahasan**

Pada bab ini penulis akan menganalisa implementasi manajemen pajak berdasarkan data yang diperoleh penulis dan akan membandingkan antara pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan teori manajemen pajak.

### **Bab V : Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil analisa data pada Bab IV, penulis selanjutnya mengambil kesimpulan dan memberikan saran yang diperlukan dalam manajemen pajak.